Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu

LAPORAN KINERJA
KOMISIONER
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud asas akuntabilitas instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menyusun atas penggunaan anggaran dan kegiatan dalam bentuk laporan kinerja tahun 2024.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai sarana KPU Kota Batu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara di tingkat kota.

Kami berharap laporan kinerja tahun 2024 ini dapat membantu seluruh pegawai struktural maupun fungsional KPU Kota Batu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ke depannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja KPU Kota Batu.

Batu, 31 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Batu

Heru Joko Purwanto

IKHTIASAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Laporan kinerja diawali dengan laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2024 yang berisi tentang Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Batu dan Sekretaris KPU Kota Batu, Melalui penyusunan perjanjian kinerja antara KPU Kota Batu dengan Sekertaris KPU Kota Batu sebagai Pihak Pertama dan Ketua KPU Kota Batu selaku pihak kedua.

Bab pendahuluan memberikan gambaran umum tentang organisasi KPU Kota Batu yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, serta data komisioner dan pegawai yang bekerja di KPU Kota Batu.

Bab berikutnya berisi ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja untuk tahun 2024. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja menguraikan hasil kinerja organisasi dalam hasil yang dicapai terhadap target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Eksekusi anggaran juga dibahas dalam bab ini, Penjelasan anggaran ini diambil dari situs bulanan KPU Kota Batu melalui website e-monev.bappenas.go.id.

Laporan kinerja diakhiri dengan simpulan mengenai capaian kinerja KPU Kota Batu dan langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Kota Batu untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

IKHTIASAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II PERENCANAAN KINERJA **10**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **16**

BAB IV PENUTUP **35**

LAMPIRAN **38**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi tugas menyelenggarakan pemilu. Pelaksanaan amanah KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU didukung oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU sebagai lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berdasarkan APBN dan mengutamakan sistem terbuka dalam penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kota Batu juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta menjadi bahan analisis dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja ke depan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun tentang petunjuk tekis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menguraikan capaian kinerja KPU Kota Batu tahun anggaran 2024. Setiap capaian kinerja (hasil kinerja) tahun 2024 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Batu tahun 2024 sebagai tolak ukur Kinerja KPU Kota Batu selama setahun. Analisis hasil kinerja yang dibandingkan dengan sasaran kinerja yang direncanakan bertindak sebagai titik kontrol dan memberikan hasil untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja satker KPU Kota Batu ditahun selanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 KPU Kota Batu mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Sekertaris Jenderal Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Batu tahun anggaran 2024.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan program/kerja Tahun 2025. Sehingga diharapkan program kerja tahun 2025 akan lebih baik dan berkualitas dari segi kegiatan dan penyerapan dana.

1.3. TUGAS DAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BATU

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Batu diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota bertugas

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan
c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi

serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersanglmtan dan membuat berita acaranya
i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 19, KPU Kabupaten/ Kota berwenang

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja
c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil.
d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Pasal 20, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara.
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada Masyarakat.

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
i. melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota.
k. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
l. melaksanakan putusan DKPP; dan.
m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan KPU Kota Batu terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang

tertuang dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1116/PP.06/Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota batu Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 tertanggal 11 Juni 2019 yang kemudian atas dasar SK Nomor 1116 tersebut dilaksanakan pelantikan pada tanggal 13 Juni 2019. Selain itu, terdapat juga pergantian keanggotaan KPU dan Perubahan Ketua KPU Kota Batu yang disebabkan karena adanya pengunduran diri dari ketua KPU Kota Batu speriode 2019-2024 dengan nomor Surat Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1214 tahun 2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Adapun bagan struktur organisasi KPU Kota Batu Periode 2019-2024, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi KPU Kota Batu Periode 2019-2024

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Batu dilakukan pembagian divisi sesuai dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 26/PL.03.5-BA/KPU-Kot/VI/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Periode 2019-2024, hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sedangkan penetapan Ketua KPU Batu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1166/SDM.12-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Batu Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 tertanggal 17 Juni 2019. Sedangkan penetapan Ketua KPU Batu setelah adanya PAW tertuang dalam Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1214 Tahun 2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Provinsi Jawa Timur tertanggal 15 September 2023

Tabel 1.1

Daftar nama Komisioner KPU Kota Batu Periode 2019-2014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Laki-Laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik merangkap Wakil divisi Hukum	Ketua Korwil Kecamatan Batu
2	Erfanudin	Laki-Laki	Ketua Divisi Teknis Merangkap Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Korwil kecamatan Bumiaji
3	Marlina, SP.,M.Si	Perempuan	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM merangkap Wakil Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Korwil Kecamatan Junrejo
4	Muhammad Rizal F	Laki-Laki	Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi merangkap Wakil Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM	Wakil ketua korwil kecamatan Batu
5	Thomy Rusy D, SH.I	Laki-Laki	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Merangkap Divisi Teknis	Wakil ketua korwil kecamatan bumiaji dan junrejo

Selanjutnya ditahun 2024 juga mengalami perubahan struktur dan daftar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk periode 2024-2029. Keanggotaan ini merupakan berakhirnya periode kepemimpinan Anggota KPU Kota Batu periode tahun 2019-2024 dan dimulainya kepemimpinan Anggota KPU Kota Batu pada periode 2024-2029. Dimana, Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Batu dilakukan pembagian divisi sesuai dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 96/PK.01-BA/3579/2024 tentang pembagian divisi dan koordinator wilayah anggota komisi pemilihan umum (KPU) Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024. Sedangkan penetapan Ketua KPU Batu periode 2024-2029 tertuang dalam berita acara nomor 95/PK.01-

BA/3579/2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024. Adapun Struktur Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Bagan 1.2 Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029

Selanjutnya untuk pembagian divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar nama Komisioner KPU Kota Batu Periode 2024-2029

No	Nama	Jenis Kelamin	Divisi	Koordinator Wilayah
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Laki-Laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik merangkap Wakil divisi Sosdiklih parmas, SDM	Wakil Korwil Kecamatan Batu
2	Thomy Rusi D,SH.I	Laki-Laki	Ketua Divisi Teknis Merangkap Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Korwil kecamatan Bumiaji dan Junrejo
3	Ahmad Kholil Almansur	Perempuan	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM merangkap Wakil Divisi	Ketua Korwil Kecamatan Batu

			Perencanana, Data dan Informasi	
4	Marlina, SP.,M.Si	Perempuan	Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi merangkap Wakil Divisi Teknis	ketua korwil kecamatan Bumiaji
5	Tenty Yuana	Laki-Laki	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	ketua korwil kecamatan junrejo

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kota Batu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batu yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Batu sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan penggelolaan Keuangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2020.

Sejalan dengan RPJMN 2019-2024, tujuan utama pembangunan politik dalam negeri adalah tercapainya proses konsolidasi demokrasi yang positif, diukur dengan tercapainya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2022. Hal ini merupakan tingkat partisipasi politik masyarakat rakyat. Untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang aman, adil, dan demokratis, Hal ini akan dicapai melalui tujuan-tujuan antara berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 87% pada Tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokrasi.
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87%, dan hak-hak politik sebesar 68 % pada Tahun 2024.
3. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%.
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi public, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi public.
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan Tahun 2024.
6. Menggandeng organisasi masyarakat di Kota Batu untuk berpartisipasi dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu serentak dan pilkada serentak pada tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategis yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi di wilayah kota Batu.

a. Mengembangkan kebijakan pemilu dan pilkada yang demokratis, termasuk pendanaan kampanye dan pemantauan pemilu yang partisipatif.
b. Regulasi untuk mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras.
c. Pemilu dan pilkada 2024 berjalan dengan aman, damai, jujur, adil dan demokratis.
d. Memperkuat dan memberdayakan organisasi masyarakat untuk memastikan peran berkelanjutan mereka dalam mempromosikan proses demokratisasi.
e. Memperkuat kerja sama antara politik, masyarakat sipil dan media untuk mempromosikan proses demokrasi.

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi :

a. Perubahan Undang-Undang Partai Politik akan memperkuat pengaturan tentang sistem kader, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai politik, dan pendanaan partai, yang merupakan fondasi demokrasi, serta mendorong kelembagaan partai politik.
b. Melakukan pengkajian tentang sistem kepemiluan, partai dan system demokrasi di indonesia.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan stategis:

a. Melakukan kegiatan pendidikan politik untuk pemula dan masyarakat di kota batu.
b. Melakukan kegiatan pendiidikan politik bagi organisasi masyarakat dan organisasi keperempuanan di kota batu
c. Mengajak masyarakat peduli perempuan demokrasi untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan dan kajian-kajian ilmiah tentang demokrasi.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

a. Mengembangkan kebijakan komunikasi dan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan serta penyebaran informasi publik.
b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan kinerja dan memberikan keterbukaan informasi publik.

Membantu memfasilitasi kewajiban dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, program politik, dan proses pengambilan keputusan publik, dan mendorong mereka untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
d. Menyediakan konten informasi publik yang bermutu tinggi untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan kepribadian bangsa serta lingkungan sosialnya, terutama di daerah pinggiran, terpencil, dan rawan konflik.
e. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi
f. Penguatan media center, media komukasi dan media publikasi.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan media untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya informasi publik dan melibatkan mereka dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
b. Memperkuat literasi media dengan meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan mereka untuk memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan mereka.
c. Menyebarluaskan informasi publik mengenai prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradap, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan stategi:

a. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
b. Mengembangkan strategi pemeliharaan perdamaian berdasarkan wawasan dan karakter nasional.
c. Pembangunan/ penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komperhensif

Terkait dengan pemilu dan pilkada tahun 2024, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas, lebih demokratis, lebih damai, jujur, dan adil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Januari 2014. Oleh sebab itu, KPU merupakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Tantangan ini hanya dapat

diatasi apabila penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 memiliki kemampuan baik yang menjamin tingginya tingkat kepercayaan di mata publik. Selain itu, perubahan undang-undang pemilu dan pilkada diharapkan akan membatasi pengeluaran cost poilitik yang tinggi. Tantangan lainnya adalah perlunya strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan pilkada melalui pendidikan pemilih, khususnya di tingkat nasional/kabupaten/kota/desa.

2.2. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor : 02/HK.03.2 - Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, meliputi :

a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024
b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024; dan
c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman:

a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pemangku kepentingan lainnya
d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85 %
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	85 %
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 44,390,357,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2,748,674,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai lembaga hierarkis, kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu merupakan bagian integral dari kinerja KPU Pusat. Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2024 didasarkan pada sasaran strategis, program/kegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Pusat dan Renstra Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan pengklasifikasian unit-unit kinerja ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan metode ini, penilaian setiap unit kinerja dapat mencerminkan kinerja keseluruhan KPU. Pada SAKIP Tahun 2023, KPU secara nasional mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai SAKIP berada pada kategori B. Sementara, KPU Kota Batu meraih nilai BB pada SAKIP Tahun 2023, sebagaimana dinilai oleh Inspektorat RI pada tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Sekretariat KPU Kota Batu menetapkan enam sasaran strategis dan enam indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK). Indikator kinerja utama tersebut diukur dengan membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja yang terukur.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85%	89,61%

3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	100%
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%	100%

1. Terwujudnya Penyelengaraan Pemilu Sesuai Jadwal

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b. Penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	Penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. Anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
	b. Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	c. Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.	Masa Kampanye Pemilu	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024

NO	TAHAPAN				JADWAL	
					AWAL	AKHIR
1	2				3	4
8.	Masa Tenang				Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.	Pemungutan dan penghitungan suara					
	a.	Pemungutan suara			Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	Penghitungan suara			Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara			Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu					
	a.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih				
		1)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		2)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota				
		1)	Anggota DPR			
			a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah kpu memperoleh surat pemberitahuan dari mahkamah konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota dpr	
			b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

NO	TAHAPAN				JADWAL	
					AWAL	AKHIR
1	2				3	4
		2)	Anggota DPRD provinsi			
			a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi	
			b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
		3)	Anggota DPRD kabupaten/kota			
			a)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	
			b)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	c.	Penetapan calon terpilih anggota DPD				
		1)	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD	
		2)	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
11.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota					
	a.	DPRD kabupaten/kota			disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD kabupaten/kota	

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	b.	DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing- masing anggota DPRD provinsi	
	c.	DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
	d.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA				
1.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	Kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	Pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	Pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b.	Penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	Penetapan hasil Pemilu			
	a.	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b.	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
6	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakl Presiden		Minggu, 20 Oktober 2024	

Hasil pemilihan umum tahun 2024 di kota Batu, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD berjalan sesuai dengan jadwal. Hasil pemilihan pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dengan perolehan sebagai berikut:

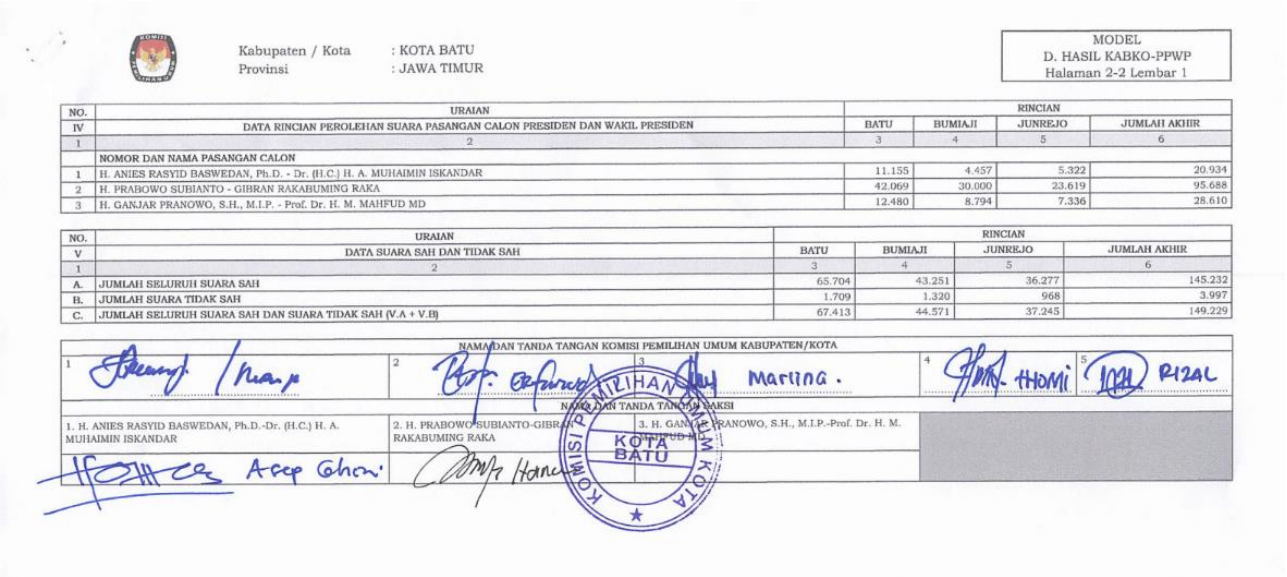

Kabupaten / Kota : KOTA BATU
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-PPWP
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN			
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	BATU	BUMIAJI	JUNREJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	11.155	4.457	5.322	20.934
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	42.069	30.000	23.619	95.688
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	12.480	8.794	7.336	28.610

NO.	URAIAN	RINCIAN			
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BATU	BUMIAJI	JUNREJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	65.704	43.251	36.277	145.232
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.709	1.320	968	3.997
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	67.413	44.571	37.245	149.229

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
		Martina.	Homi	RIZAL

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.-Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Batu Melaksanakan hal hal sebagai berikut :

JADWAL	TAHAPAN
26 Januari 2024	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
18 November 2024	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
18 November 2024	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
17 April 2024 – 5 November 2024	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS
Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pengawas Pemilihan Umum	
27 Februari 2024 – 16 November 2024	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
24 April 2024 – 31 Mei 2024	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
31 Mei 2024 – 23 September 2024	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
5 Mei 2024 – 19 Desember 2024	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
27 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 – 21 September 2024	PENELITIAN PERSYARATAN CALON
22 September 2024	PENETAPAN PASANGAN CALON
25 September 2024 – 23 November 2024	PELAKSANAAN KAMPANYE
27 November 2024 – 27 November 2024	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
27 November 2024 – 16 Desember 2024	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

Berdasarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Batu Tahun 2024, dalam pemilihan pilkada serentak tidak terdapat pemilihan suara ulang (PSU) di 302 TPS yang berada di Kota Batu. Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu **Nomor 214 Tahun 2-24 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Batu tahun 2024** menetapkan hasil pemilihan pilkada serentak tahun 2024 untuk walikota dan wakil walikota antara lain untuk pasangan nomor 1 atas nama Nurrohman -

Heli S memperoleh suara **65.684** suara, pasangan Firhando G – H. Rudi memperoleh suara **38.610** suara dan pasangan Kris Dayanti – Kresna D memperoleh suara **26.234** suara. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Kota Batu memberikan surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan CalonnWalikota dan Walikota Terpilih Kota Batu Tahun 2024 yaitu menetapkan Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu **Nomor Urut 1 (satu) Sdr. NUROCHMAN, S.H., M.H.** Walikota **dan Sdr. HELI SUYANTO, S.H., M.H.** Wakil Walikota dengan perolehan suara sebanyak **65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat)** suara atau **48,15 % (empat puluh delapan koma lima belas persen)** dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Periode Tahun 2024 s.d 2029 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

2. **Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Berdasarkan Tahapan Pemilihan yang sudah dilakukan, partispasi masyarakat (Parmas) tergolong tinggi dengan persentase diatas 85% yang ditampilkan pada tabel dibawah. Dimana persentase penggunaan hak suara yang digunakan oleh masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 89,61%. Sedangkan pada pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota pada angka masing-masing 88,71, 89,01, 88,71 dan 89,28%. Perbedaan angka tersebut diakibatkan adanya masyarakat yang melakukan pindah pilih sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilihan Legislatif.

No.	Jenis Pemilihan	Jenis	Tingkat Parmas
1	**Pemilihan Umum 2024**	Pemilihan Presiden	89,61 persen
		Pemilihan DPR RI	88,71 persen
		Pemilihan DPD RI	89,01 persen
		Pemilihan DPRD Prov	88,71 persen
		Pemilihan DPRD Kota	89,28 persen
	Pemilihan Kepala Daerah	Tahun	
2	**Pemilihan Gubernur**	**2018**	**2024**
	Tingkat Parmas	75,19 persen	81,57 persen
3	**Pemilihan Wali Kota**	**2017**	**2024**
	Tingkat Parmas	80,71 persen	81,49 persen

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada yang dibagi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah. Nilai rata-rata partisipasi masyarakat pada angka 80%.

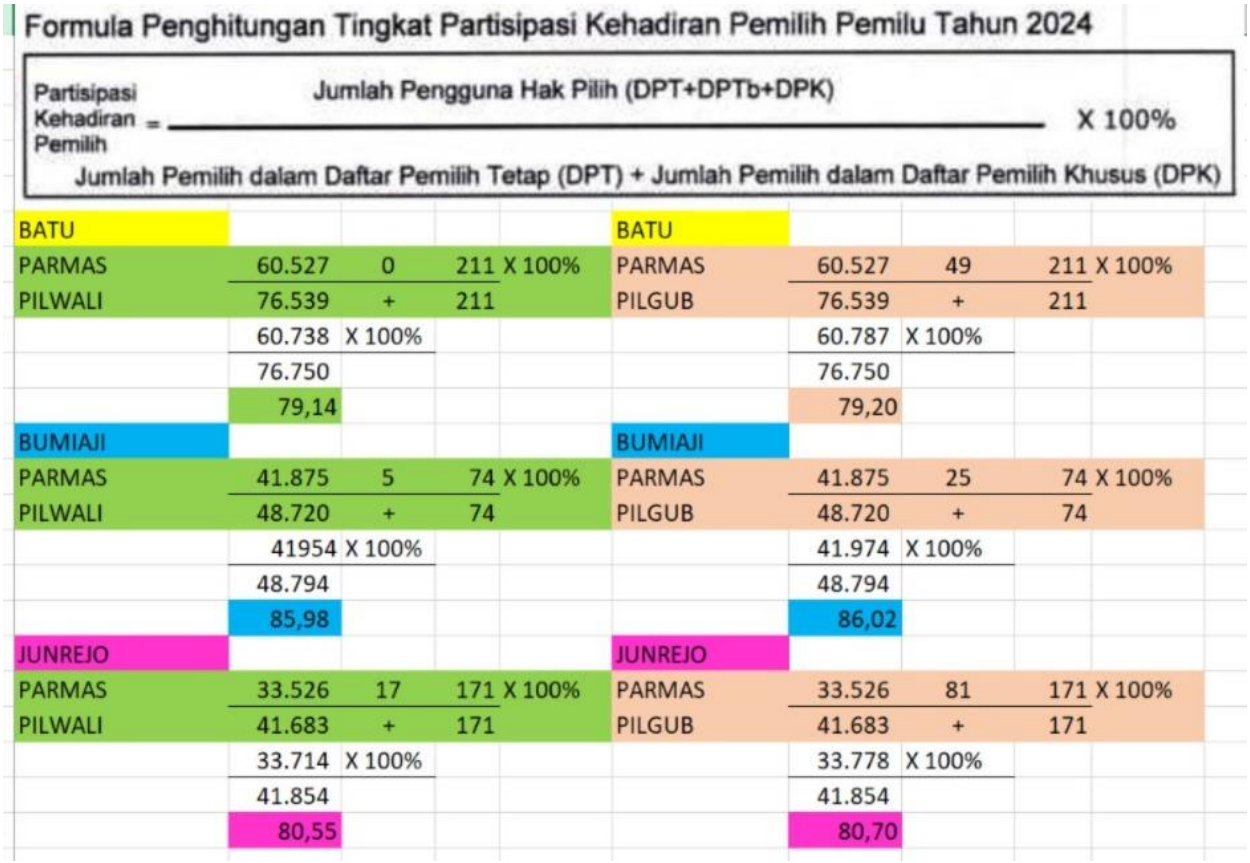

Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilu Tahun 2024

Partisipasi Kehadiran Pemilih = Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) / Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) X 100%

BATU					BATU				
PARMAS	60.527	0	211	X 100%	PARMAS	60.527	49	211	X 100%
PILWALI	76.539	+	211		PILGUB	76.539	+	211	
	60.738	X 100%				60.787	X 100%		
	76.750					76.750			
	79,14					79,20			
BUMIAJI					BUMIAJI				
PARMAS	41.875	5	74	X 100%	PARMAS	41.875	25	74	X 100%
PILWALI	48.720	+	74		PILGUB	48.720	+	74	
	41954	X 100%				41.974	X 100%		
	48.794					48.794			
	85,98					86,02			
JUNREJO					JUNREJO				
PARMAS	33.526	17	171	X 100%	PARMAS	33.526	81	171	X 100%
PILWALI	41.683	+	171		PILGUB	41.683	+	171	
	33.714	X 100%				33.778	X 100%		
	41.854					41.854			
	80,55					80,70			

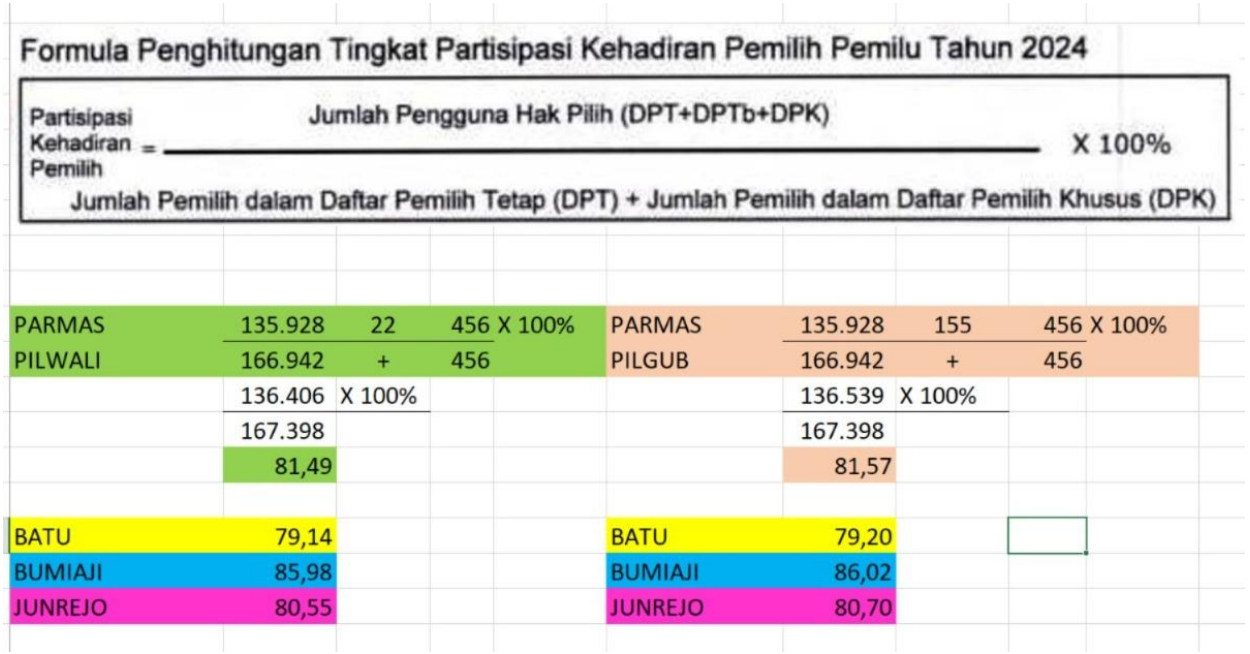

Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilu Tahun 2024

Partisipasi Kehadiran Pemilih = Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) / Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) X 100%

PARMAS	135.928	22	456	X 100%	PARMAS	135.928	155	456	X 100%
PILWALI	166.942	+	456		PILGUB	166.942	+	456	
	136.406	X 100%				136.539	X 100%		
	167.398					167.398			
	81,49					81,57			

BATU	79,14	BATU	79,20
BUMIAJI	85,98	BUMIAJI	86,02
JUNREJO	80,55	JUNREJO	80,70

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Tahapan pemilihan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat/Komunitas/Lembaga yang ada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sehingga dapat membantu mensosialisasikan program yang dilakukan KPU Kota Batu untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat. Adapun organisasi Masyarakat yang bekerjasama ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Organisasi	Nama
1	**Organisasi Masyarakat**	a) PC Nahdlatul Ulama Kota Batu
		b) PD Muhammadiyah Kota Batu
		c) Badan Kerja Sama Gerejawi Kota Batu
		d) Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu
		e) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Kota Batu
		f) Majelis Agama Konghucu Kota Batu
		g) Padepokan Dhammadipa Arama Kota Batu
		h) Forum Penghayat Kota Batu
		i) Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kota Batu
2	**Organisasi Perempuan**	a) Gerakan Organisasi Wanita Kota Batu
		b) PD Aisyiyah Kota Batu
		c) PC Muslimat NU Kota Batu
		d) PKK Kota Batu
		e) PD Nasyiatul Aisyiyah Kota Batu
		f) PC Fatayat NU Kota Batu
3	**Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, dan Pelajar**	a) DPD KNPI Kota Batu
		b) PD Pemuda Muhammadiyah Kota Batu
		c) Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Batu
		d) PC GP Ansor Kota Batu
		e) Banser Kota Batu
		f) Pemuda Pancasila Kota Batu
		g) GM FKPPI Kota Batu
		h) HMI Malang Raya
		i) Ikatan Pelajar NU Kota Batu

		j) Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu
4	**Komunitas/Lembaga**	a) KAHMI Kota Batu
		b) Sahabat Media & Media Demokrasi KPU Kota Batu
		c) SIWO Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya
		d) Shining Tuli Kota Batu
		e) Pertuni Kota Batu
		f) Aremania Kota Batu
		g) KADIN Kota Batu

Adapun upaya lain yang dilakukan untuk meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah dengan melakukan sosialisasi ”SOSDIKLIH DAN PARMAS PILKADA SERENTAK TAHUN 2024” dengan kegiatan berupa Sosialisasi Bersama Komunitas & Organisasi Masyarakat, Sosialisasi Goes To School, Sosialisasi Melalui Media Sosial, Sosialisasi Event Bersama PPK dan PPS. Program tersebut meningkatkan partispasi masyarakat meningkat sebesar 6,38% yang dipengaruhi beberapa faktor:

1) Pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan/menginformasikan, baik kegiatan maupun infografis setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat
2) Komposisi badan ad-hoc mayoritas diisi oleh generasi muda (Gen Milenial & Gen X) yang melek penggunaan media sosial untuk sarana sosialisasi secara efektif
3) Pengemasan kegiatan sosialisasi secara kreatif, seperti jalan sehat, senam bareng, dan pertunjukan seni budaya (jaranan) mampu menarik antusiasme masyarakat untuk memilih
4) Sosialisasi Goes To School cukup efektif memberikan edukasi kepemiluan dan membangun kesadaran siswa untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan

Akan tetapi sosialisasi tersebut juga mengalami beberapa kendala seperti:

1) Acara sosialisasi didatangi paslon karena koordinator ormas sengaja mendatangkan (tidak memahami prinsip sosdiklih KPU)
2) Beberapa ormas tidak mampu memenuhi target peserta yang diharapkan oleh KPU Kota Batu
3) Konten tentang Pilkada kurang begitu menarik bagi masyarakat

4) Kegiatan sosialisasi berbarangan dengan kegiatan desa/kelurahan sehingga terkendala dalam penentuan lokasi dan pengerahan peserta

3. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
2	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu di Laksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah di tentukan, untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di mulai pada tanggal 20 November 2022 hingga 4 Januri 2023. Sedangkan untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) 16 Desember 2022 hingga 17 Januari 2023. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 07/PP.04.1-BA/3579/2022 tentang penetapan hasil seleksi tertulis PPK untuk pemilihan umum tahun 2024, peserta yang lolos pada seleksi tertulis berjumlah 46 (empat puluh enam) orang. Sedangkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 02/PP.04.1-PU/3579/2023 tentang penetapan hasil seleksi tertulis PPS untuk pemilihan umum tahun 2024, peserta yang lolos pada seleksi tertulis berjumlah 189 (seratus delapan puluh Sembilan) orang. Sedangkan berdasarkan hasil akhir penetapan PPK dan PPS Kota Batu dengan rincian PPK se Kota Batu berjumlah 15 (lima belas) Orang dan untuk PPS se Kota Batu berjumlah 72 (tujuh puluh dua) Orang.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 81/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Batu Tahun 2024 menetapkan jumlah PPK berjumlah 15 Orang. Sedangkan Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor 87/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan hasil

seleksi Panitia pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Batu Tahun 2024 menetapkan jumlah PPK berjumlah 72 Orang.

Permasalahan dalam pembentukan badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di KPU Kota Batu yaitu :

a. Minimnya jumlah pendaftar calon anggota PPK dan PPS.
b. Banyak anggota PPK dan PPS setelah dilantik mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaannya, serta honor yang dirasa kurang dan tidak sesuai dengan beban kinerja.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut, KPU Kota Batu menggunakan solusi sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan lembaga pendidikan di Kota Batu.
b. Mengadakan kegiatan mengaji bersama sambil berdiskusi antara KPU, PPK dan PPS setiap hari jum'at guna menjaga kebersamaan dan kesolidan para anggota PPK dan PPS di Kota Batu.
c. KPU Kota Batu memaksimalkan data pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
d. Melakukan sinkronisasi data dengan pihak Dispendukcapil terkait data pemili baru.

4. Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, kebutuhan logistik yang dibutuhkan ditampilkan pada tabel berikut :

NO	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Paku untuk Mencoblos	3055	Buah	Terpenuhi
2	Bantalan/Alat Coblos	3055	Buah	Terpenuhi
3	Tanda Pengenal	14664	Buah	Terpenuhi
4	Karet Pengikat Suara	24440	Buah	Terpenuhi
5	Lem Perekat	639	Buah	Terpenuhi
6	Kantong Plastik Besar	3075	Buah	Terpenuhi
7	Kantong Plastik Sedang	612	Buah	Terpenuhi

8	Kantong Plastik Kecil	612	Buah	Terpenuhi
9	Kantong Plastik Selongsong	3060	Buah	Terpenuhi
10	Kantong Plastik Ziplock	3055	Buah	Terpenuhi
11	Ballpoint Biru	4353	Buah	Terpenuhi
12	Spidol Kecil	6110	Buah	Terpenuhi
13	Label Kotak Suara	6110	Buah	Terpenuhi

Kebutuhan tersebut mengacu pada Surat Nomor : 71/PP.08/3579/2023 tentang kebutuhan alat kelengkapan TPS Kabupaten/Kota Kota Batu. Secara keseluruhan sudah dapat terpenuhi. Berdasarkan berita acara Nomor : 107/PL.012-BA/3579/2023, jumlah DPT pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sejumlah 164.516 dan jumlah kebutuhan surat suara total sebesar 168.057 lembar yang secara penuh sudah terpenuhi dengan tambahan surat suara PSU sebesar 1000 lembar.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, berdasarkan Berita Acara NOMOR : 143/PK.01-BA/3579/2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Tahun 2024. Jumlah kebutuhan surat suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejumlah 173.241 lembar yang dihitung dari jumlah DPT sejumlah 166.942, ditambah 2,5% dari jumlah DPT sejumlah 4.299 lembar, dan PSU 2000 Lembar. Jumlah tersebut sudah terpenuhi dan didistribusikan dengan baik yang tersebar ke TPS dalam lingkungan KPU Kota Batu yang memiliki total 302 TPS.

5. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%

Pada pelaksanaan tahapan pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak ada sengketa yang dilaporkan dan/atau diajukan oleh pihak tertentu untuk diajukan banding. Sehingga dalam Pemilu dan Pilkada tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan oleh KPU Kota Batu.

Pengelolaan dan Pelayanan informasi Hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dilakukan secara online menggunakan website https://jdih.kpu.go.id/jatim/batu dengan tampilan awal seperti pada gambar dibawah. Pembuatan website dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pengelolaan sehingga dapat dilakukan dengan efisien.

6. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%

Dalam pelaksanaan pemilihan baik itu pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara baik dengan akurasi yang baik dan cepat.Hal tersebut diimbangi dengan penghargaan yang didapatkan oleh KPU Kota Batu pada Pilkada tahun 2024 sebagai Peringkat ke-III Terbaik Pengunggahan 100% C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikasi Sirekap (Kabupaten/Kota). Selain itu, publikasi yang memberikan informasi diunggah menggunakan beberapa media seperti website, media sosial dan beberapa aplikasi lain untuk memberikan informasi kepada Masyarakat secara keseluruhan.

Permohonan informasi lain dapat menggunakan website PPID sesuai dengan SOP selama Tahun 2024. Dimana Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dapat diakses melalui website resmi https://batukotappid.kpu.go.id. Tampilan awal website PPID ditunjukkan seperti pada gambar dibawah sehingga masyarakat (pemohon) dapat mengakses dengan mudad dan juga KPU Kota Batu dapat mengkontrol informasi dengan baik. Pelayanan KPU Kota Batu bisa dikategorikan sangat baik, dimana hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan pelayanan dan fasilitas KPU Kota Batu yang mencapai Nilai Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **3,79** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik** atau setara dengan **94,89 %.**

7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas KPU Kota Batu minimal BB	100%	100%

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU memiliki 2 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Inspektorat KPU RI sampai dengan laporan Kinerja 2024 ini dibuat KPU kota Batu telah dilkaksanakan pemeriksaan Inspektorat dengan nilai BB. Dimana pada tahun 2023 juga telah dilakukan pembuatan laporan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu 2023, pada laporan tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam pembuatan SAKIP tahun 2024. Pada perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas (SAKIP) 2021 KPU Kota Batu mendapatkan nilai **C** dan untuk 2022 KPU Batu yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat RI pada tahun 2023 mendapatkan nilai BB. Peningkatan nilai tersebut mengalami peningkatan dikarenakan semua hal-hal yang menjadi kekurangan pada periode 2022 dan 2024 telah dilakukan perbaikan.

B. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

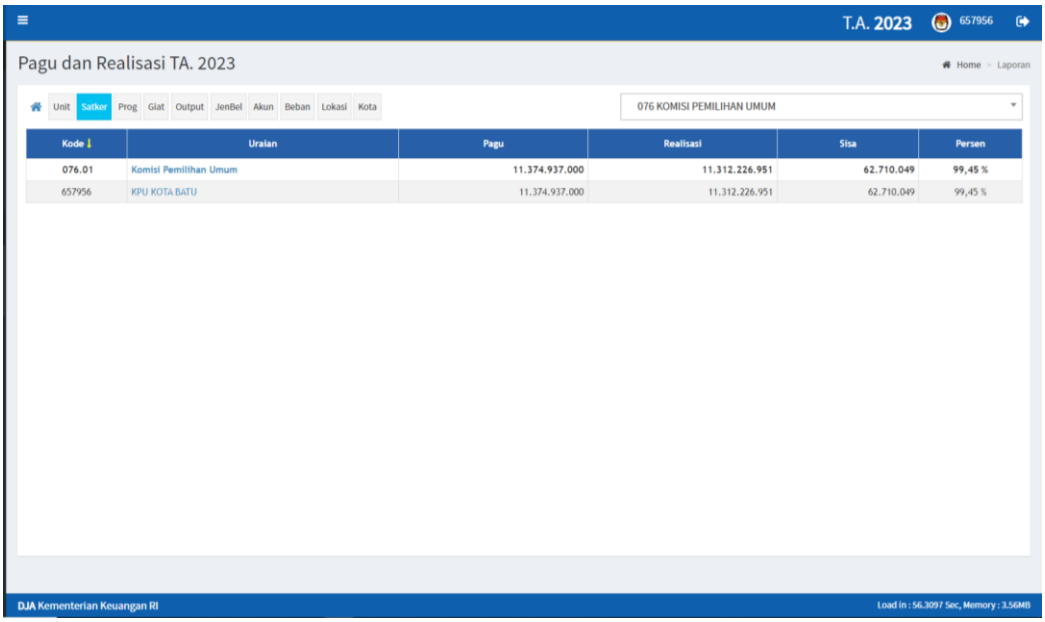

Total Pagu tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 11.374.937.000,- terealisasi Rp. 11.312.226.951,- atau sebesar 99,45 % sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 62.710.049,- atau sebesar 0,65 %.

2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Total Pagu tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 39.672.355.000,- terealisasi Rp. 39.640.492.689,- atau sebesar 99,92% sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 31.862.311,- atau sebesar 0,08%.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**39,672,355,000**	**0**	**26,706,491,777**	**12,934,000,912**	**39,640,492,689**	**99.92 %**	**31,862,311**
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36,923,681,000	0	24,096,298,145	12,800,948,767	36,897,246,912	99.93 %	26,434,088
WA Program Dukungan Manajemen	2,748,674,000	0	2,610,193,632	133,052,145	2,743,245,777	99.80 %	5,428,223

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja KPU atas dasar perjanjian kerja KPU Kota batu pada Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya, KPU mengacu pada tujuan, sasaran, dan capaian kinerja yang berdasarkan Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU Kota Batu Tahun 2020-2024, serta Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, atau Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sebagai bagian dari Entitas Akuntabilitas Kinerja, KPU Kota Batu memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis dan realisasi program kerja oleh KPU Kota Batu pada tahun anggaran 2024. Berbagai pencapaian strategis serta pelaksanaan program dan kegiatan terlihat dari hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan serta sasaran yang telah direncanakan. Secara umum, beberapa hasil kinerja sasaran masih belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sesuai rencana. Namun, di sisi lain, terdapat sasaran kegiatan yang berhasil mencapai target kinerjanya. Dalam Tahun 2024, KPU Kota Batu menetapkan sebanyak 6 (enam) rencana strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang menunjukkan hasil yang *memuaskan*. Selain itu, pada tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sehingga penilaian tentang nilai partisipasi masyarakat (Parmas) dapat dilakukan dengan beberapa variabel yang saling terhubung. Realisasi dalam mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat dilakukan dengan beberapa program dengan menggandeng beberapa elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan hal yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Keberhasilan kinerja KPU ditunjukkan dengan adanya penghargaan yang dicapai dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendapakatkan predikat sebagai Peringkat ke-III Terbaik Pengunggahan 100% C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikasi Sirekap (Kabupaten/Kota).

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kota Batu dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran pagu revisi total tahun 2024 sebesar Rp. 39.672.355.000,- (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Du Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) telah terserap Rp. 39.640.492.689,- atau dengan serapan dana APBN mencapai 99,92 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Dua Persen).

Program/kegiatan yang dapat dilanjutkan dan dilkakukan perbaikan untuk meningkatkan meningkatkan kinerja KPU Kota Batu kedepannya. Program/kegiatan tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan website sebagai alat untuk memberikan informasi terkait Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media website dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemiih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
3. Melakukan perbaikan terhadap pengelolaan/pencatatan inventarisasi barang persediaan dan penyusunan LK;
4. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran. Percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebh efektif;
5. Melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kota Batu;
6. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu untuk mempersiapkan tahapan Pemilihan/Pemilu berikutnya;
7. Mengoptimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Batu secara berkala dalam laman tersendiri di web site.
8. Mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan membuat perjanjian kinerja tahun 2024 dengan target minimal BB.

Adapun rekomendasi dan strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kota Batu sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis. Program dan kegiatan antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan

a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Batu kepada stakeholders;
b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan unuk meningkatkan kepuasan stakeholder.

2. Presentase ketetapan waktu penyelesaian penganggaran: meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan urut/bagian terkait dalam oengelolaan pengaggaran.

3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/ pimpinan yang akan menjadi nara sumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/pelatihan/ bimbingan teknis.

4. Presentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai):

a. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/peyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja.
b. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran dan *disbursement plan*.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kota Batu ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Sekretariat KPU Kota Batu kepada berbagai pihak terkait, baik stakeholder maupun pihak lain yang berkontribusi aktif dalam membangun kelembagaan KPU Kota Batu. Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan laporan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023, yang menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk merumuskan langkah strategis dalam penyusunan SAKIP tahun 2024 yang akan di nilai pada tahun 2025.

LAMPIRAN

A. Keputusan KPU Kota Batu Nomor: 03/HK.03.2-Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan KPU Kota Batu.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
C. Piagam Penghargaan
D. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.
E. Rencana Kinerja Tahunan.
F. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.
G. Keputusan KPU Kota Batu Tentang Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2024
H. Keputusan KPU Kota Batu Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu 2024

Lampiran 1

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/3579/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kota Batu 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024;
b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024; dan
c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

a. penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dan pemangku kepentingan lainnya;
d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu; dan
e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

ttd.

MARDIONO, S.H.I

MENGETAHUI :
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
THOMAS MAYDO, S.sos
NIP. 19731209 199303 1 003

Lampiran 2

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Joko Purwanto

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Batu, Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

HERU JOKO PURWANTO

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	85%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
7.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

Lampiran 2

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 44,390,357,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2,748,674,000,-

Batu, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

RUDI GUMILAR

Lampiran 3

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024

Diberikan Kepada

KPU Kota Batu

TERBAIK III

PENGUNGGAHAN 100% C.HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TERCEPAT PADA APLIKASI SIREKAP (KABUPATEN/KOTA)

Jakarta, 30 Desember 2024

Mochammad Afifuddin
Ketua KPU

Lampiran 3

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Rabu 27 November 2024
Pilkada Kota Batu
Selamat & Sukses
KPU KOTA BATU
TERBAIK III
RAPAT KONSOLIDASI NASIONAL
DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PE
DAN PILKADA TAHUN 2024
JAKARTA, 29 - 31 DESEMBER 2024
Kategori Pengunggahan 100% C.Hasil Pemilih Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tercepat pada Aplikadi SIREKAP
kota-batu.kpu.go.id
KPU Kota Batu
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
@kpubatu
kpukotabatu
kpukotabatu

Lampiran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	BULAN PELAKSANAAN												Perkiraan Biaya	PELAKSANA
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	8
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)								✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Semua Sub Bagian
2	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemiu	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.895.000	Sub Bagian Hukum
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	660.265.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kota Batu sesuai peraturan perudangan-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kota Batu yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Mayarakat
6	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	89%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Divisi Hukum dan Pengawasan
7	meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Batu paling lambat 1 hari kerja	100%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (6634.EBA.005)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.940.001	Sub Bagian Teknis Pernyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Mayarakat
8	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kota Batu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓			✓			✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Minimal B untuk penilaian mandii Reformasi Birokrasi KPU Kota Batu	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓			✓			✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Lampiran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	BULAN PELAKSANAAN												Perkiraan Biaya	PELAKSANA
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	8
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)								✓	✓	✓	✓	✓	2.115.000	Semua Sub Bagian
2	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemiu	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.895.000	Sub Bagian Hukum
4	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggaraan pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	660.265.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (6634.EBA.005)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.940.000	Sub Bagian Teknis Pernyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Mayarakat
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	98%	Gaji dan Tunjangan (3355.EBA.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.390.473.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	Gaji dan Tunjangan (3355.EBA.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.390.473.001	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Terwujudnya Dukungan sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.367.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi di KPU Kota Batu yang aman, handal dan lancar	100%	Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.178.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.431.019.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.392.287.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Batu minimal B	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓			✓			✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Minimal B untuk penilaian mandii Reformasi Birokrasi KPU Kota Batu	B	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)			✓			✓			✓			✓	24.367.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Lampiran 5

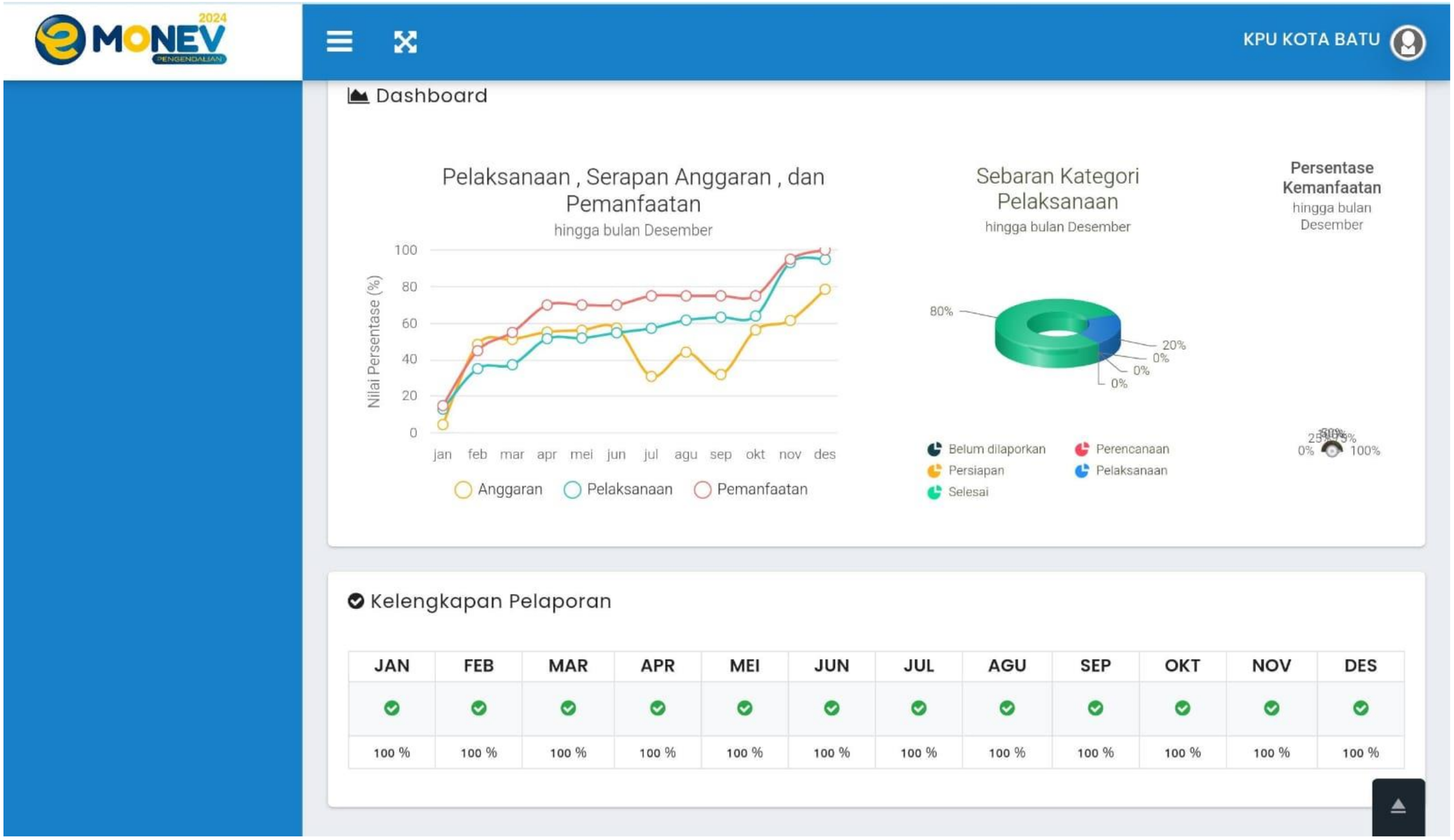
MONEV 2024
PENGENDALIAN
KPU KOTA BATU
Dashboard
Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan
hingga bulan Desember
Nilai Persentase (%)
100
80
60
40
20
0
jan feb mar apr mei jun jul agu sep okt nov des
Anggaran
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Sebaran Kategori Pelaksanaan
hingga bulan Desember
80%
20%
0%
0%
0%
Belum dilaporkan
Perencanaan
Persiapan
Pelaksanaan
Selesai
Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember
0%
100%
Kelengkapan Pelaporan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**39,672,355,000**	**0**	**26,706,491,777**	**12,934,000,912**	**39,640,492,689**	**99.92 %**	**31,862,311**
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36,923,681,000	0	24,096,298,145	12,800,948,767	36,897,246,912	99.93 %	26,434,088
WA Program Dukungan Manajemen	2,748,674,000	0	2,610,193,632	133,052,145	2,743,245,777	99.80 %	5,428,223

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

Lampiran 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 203/PL.02.6-BA/3579/2024 tanggal 2 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama NUROCHMAN, S.H., M.H. - HELI SUYANTO, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat)
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FIRHANDO GUMELAR - H. RUDI dengan perolehan suara sah sebanyak 38.610 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh)
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama KRIS DAYANTI - KRESNA DEWANATA PHROSAKH dengan perolehan suara sah sebanyak 26.234 (Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat)

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

HERU TOKO PURWANTO

Lampiran 7

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TERPILIH KOTA BATU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Batu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor ...../ PL,02.6-BA/3579/2024 tanggal ... Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Batu Umum Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BATU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Nomor Urut 1 (*satu)* Sdr. NUROCHMAN, S.H., M.H. Walikota dan Sdr. HELI SUYANTO, S.H., M.H. *Wakil Walikota* dengan perolehan suara sebanyak 65.684 (Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat) suara atau 48,15 % (empat puluh delapan koma lima belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Batu Periode Tahun 2024 s.d 2029 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari ... tanggal ... bulan Desember tahun 2024 pukul 08.00 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal ... Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO